



PENETAPAN

PERKARA NOMOR : 339/Pdt.P/ 2024/ PN.Gpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanggal 30 September 2024, Nomor 339/Pdt.P/2024/PN Gpr tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanggal 30 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 339/Pdt.P /2024/PN Gpr dalam permohonannya Pemohon :

SULIH ASIH, lahir di Kediri, 11 Oktober 1970, umur 54 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI, yang beralamat Jln.Mayor Bismo No.36, RT 001 RW 004, Ds.Tertek, Kec.Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, NIK 3506175110700001 Selanjutnya disebut sebagai-----

--- **Pemohon I** :

DELLA GIO CONDA, lahir di Kediri, 03 Juli 1991, umur 33 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan WNI, yang beralamat Jln.Garuda RT 066 RW 019, Ds.Pare, Kec.Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur., NIK 350617430791000 Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon II** :

NEKSA QORINTHIA, lahir di Kediri, 25 Juni 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Belum/tidak bekerja, kewarganegaraan WNI, yang beralamat Jln.Mayor Bismo No.36, RT 001 RW 004, Ds.Tertek, Kec.Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, NIK 3506176506010001 Selanjutnya disebut sebagai-----

Pemohon III , dalam hal ini Para Pemohon dikuasakan kepada **"INDAH WIDIASTUTI, SH & Partners"** Selaku Para Advokat yang dapat bertindak hukum secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada Kantor Hukum "di Lingkungan 4, Rt 01 Rw 03, Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur 66292, No.Hp : 0877-5535-8507 email :indahsatya77@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2024 ;untuk selanjutnya disebut sebagai

Para

Pemohon ;

2. Penetapan Hakim tertanggal: 30 September 2024, Nomor 339 / Pdt.P / 2024 / PN Gpr tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan perkara tersebut yang dilaksanakan pada hari : Selasa, tanggal : 15 Oktober 2024;
3. Pencabutan perkara Nomor : 339 /Pdt.P/2024/PN Gpr, yang diajukan oleh Pemohon sendiri secara lisan dimuka persidangan tertanggal : 22 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pencabutan perkara perdata Nomor : 339/Pdt.P/2024/PN Gpr secara lisan dimuka persidangan tertanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri diperintahkan untuk mencoret daftar perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Pemohon, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mencoret daftar perkara tersebut dari Register yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim pada hari : **Selasa**, tanggal : **22 Oktober 2024**, oleh kami IKA YUSTIKASARI, S.H, selaku Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh MUHAMAD KHADIQ, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUHAMAD KHADIQ, S.H., M.H.

IKA YUSTIKASARI, S.H



Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK.....	Rp. 50.000,-
Panggilan.....	-
PNBP / PANGGILAN P + T :	Rp. 10.000,-
PS.....	-
C.B.....	-
Sumpah.....	-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	= Rp.130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah).